



**PUTUSAN**

Nomor 312/Pdt.G/ 2018/ PN Tab

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Ni Nengah Palianti**, Perempuan, Umur 28 tahun, Lahir di Kebon Anyar, Tanggal 31 Desember 1990, Kewarganegara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Kebon Anyar, Desa Wanagiri Kauh, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
**melawan**

**I Wayan Artayasa**, Laki-laki, Umur 31 tahun, Lahir di Pemudungan, Tanggal 12 Januari 1987, Kewarganegara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Banjar Dinas Pemudungan, Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Pihak yang berperkara ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 3 Desember 2018 dengan Nomor : 312/PDT.G/2018/PN.Tab mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan agama hindu pada tanggal 7 juli 2006 bertempat di rumah penggugat di Banjar Kebon Anyar, Desa Wanagiri Kauh, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2778/WNI/2009, tanggal 6 November 2009;

*Hal.1 dari 19 halaman Putusan No.312/Pdt.G/2018/PN Tab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam perkawinan tersebut penggugat berstatus sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana.
3. Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Ni Wayan Lidya Puspa Rahayu, lahir di Tabanan pada tanggal 7 mei 2008;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling menyayangi dan mengasihi serta bisa menerima kekurangan masing – masing ;
5. Bahwa keutuhan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut semakin hari semakin ada masalah dan sudah diwarnai dengan perbedaan pandangan dan timbul pertengkaran kecil namun masih bisa diatasi ;
6. Bahwa puncak dari permasalahan penggugat dan tergugat terjadi karena adanya percekcoakan karena masalah ekonomi dimana tergugat marasa keberatan menghidupi keluarga karena saat itu ayah mertua tergugat sakit - sakitan sedangkan penggugat saat itu tidak bisa ikut bekerja mencari nafkah karena mengasuh anak yang masih kecil ;
7. Bahwa pada bulan mei 2010 tergugat pergi meninggalkan rumah penggugat dan anaknya dan saat itu pula penggugat dan tergugat pisah rumah sampai dengan saat ini.
8. Bahwa penggugat pernah mencari tergugat untuk diajak kembali kerumah penggugat tetapi tergugat tidak mau ;
9. Bahwa anak penggugat dan tergugat sekarang tinggal bersama dengan penggugat dan kebutuhannya dibiayai oleh penggugat ;
10. Bahwa tergugat telah mengajukan perceraian di Desa pada bulan September 2011 dan menyatakan ingin berpisah dari penggugat. Pada tahun 2012 tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan tergugat tak mau menemui anaknya lagi sampai saat ini, padahal penggugat tidak pernah melarang tergugat untuk menemui anaknya.
11. Bahwa oleh segala upaya yang telah penggugat lakukan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat tidak berhasil, maka penggugat menginginkan adanya perceraian agar ada kejelasan status antara penggugat dan tergugat ;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, penggugat ajukan permasalahan ini Kehadapan Yang Terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk

Hal 2 dari 19 halaman Putusan No. 312/Pdt.G/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudikiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 7 juli 2006. Bertepatan di rumah penggugat di Banjar Kebon Anyar, Desa Wanagiri Kauh, Kecamatan Selemadeg, kabupaten tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2778/WNI/2009, tanggal 6 november , sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara penggugat dan tergugat yang bernama Ni Wayan Lidya Puspa Rahayu perempuan, lahir di tabanan pad atanggal 7 Mei 2008, berada pada pihak penggugat selaku pihak purusa dan penggugat tidak akan menghalangi tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih saying kepada anaknya tersebut.
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu ;
5. Menghukum kepada tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU ;

Penggugat mohon putusan yang seadil – seadilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil dengan patut sesuai risalah panggilan Nomor : 312/Pdt.G/2018/PN Tab, risalah panggilan pertama tanggal 4 Desember 2018, risalah panggilan kedua tanggal 11 Desember 2018, dan risalah panggilan ketiga tanggal 18 Desember 2018 lagi pula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut

*Hal 3 dari 19 halaman Putusan No. 312/Pdt.G/2018/PN Tab*



karena disengaja, sehingga diri Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 149 Rbg, Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, sehingga upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, dimana terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy sesuai dengan aslinya yang bermaterai cukup dan sudah dilegalisir, kemudian Majelis Hakim sudah mencocokkan dan ternyata sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah terdiri dari :

1. Fotokopi KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor : 2778/WNI/2009 tertanggal 6 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 5321/IST/2009, atas nama NI WAYAN LIDYA PUSPA RAHAYU, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 6 November 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi KARTU KELUARGA No. 5102011903086095 atas nama I WAYAN NURATA dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 27 Pebruari 2012 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan dari I WAYAN ARTAYASA tertanggal 28 Desember 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga di persidangan mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, masing-masing sebagai berikut :



## Saksi 1. Ni Wayan Serimantini

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Juli 2006 dan menikahnya di rumah Penggugat di Banjar Kebon Anyar, Desa Wanagiri Kauh, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin dengan cara Adat dan Agama Hindu;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat perkawinannya Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
- Bahwa setelah kawin Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Banjar Kebon Anyar, Desa Wanagiri Kauh, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa status perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan nyentana, dimana dalam perkawinannya Tergugat berstatus sebagai Predana sedangkan Penggugat sebagai Purusa;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa nama anak Penggugat dan Tergugat adalah NI WAYAN LIDYA PUSPA RAHAYU lahir di Tabanan pada tanggal 7 Mei 2008, umurnya kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat;
- Bahwa masalah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan, sering bertengkar dan sering ribut;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, kemudian beberapa tahun sering terjadi pertengkaran yang membuat Penggugat tidak tahan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa ketidakcocokannya atau sering bertengkar antara Penggugat dengan Tergugat karena karena masalah ekonomi dimana Tergugat merasa keberatan menghidupi keluarga karena saat itu ayah mertua

Hal 5 dari 19 halaman Putusan No. 312/Pdt.G/2018/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sakit-sakitan, sedangkan Penggugat saat itu tidak bisa bekerja mencari nafkah karena mengasuh anak masih kecil;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa saat ini Tergugat pulang meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orangtuanya yaitu di Pupuan, Tabanan;
- Bahwa Tergugat sudah pulang kerumah orang tua dan pisah rumah dengan Penggugat sudah lama kurang lebih 8 (delapan) tahun yaitu bulan Mei 2010 Tergugat pergi, pulang meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah mau kembali dan sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja karena anaknya masih kecil waktu itu, sedangkan Tergugat tidak mau kerja dan tidak mau bertanggungjawab terhadap keluarga;
- Bahwa pernah mau diadakan pertemuan keluarga kedua pihak untuk memperbaiki dan mediasi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat tidak mau datang dalam pertemuan keluarga, sehingga tidak ada hasilnya;
- Bahwa
- Bahwa pernah Penggugat mencari Tergugat diajak kembali bersama Penggugat, tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mau balik menengok Penggugat maupun anaknya;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya dan diantara Penggugat dan Terggat sudah putus hubungan komunikasi;
- Bahwa Penggugat yang menafkahi diri sendiri dan anaknya;
- Bahwa Tergugat sudah melakukan upacara mepamit, dan pada bulan September tahun 2011 Tergugat telah mengajukan perceraian di Desa dan menyatakan ingin berpisah dari Penggugat, kemudian pada tahun 2012 Tergugat telah menikah lagi dengan Perempuan lain, serta Tergugat tidak pernah menengok atau menemui anaknya padahal Penggugat tidak pernah melarang Tergugat untuk menemui anaknya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah memberikan saran kepada Tergugat mengenai masalah rumah tangganya namun Tergugat tidak mau menghiraukan dan marah kalau diberi saran serta kadang-kadang Tergugat marah kalau tidak dikasi uang untuk beli rokok;

Hal 6 dari 19 halaman Putusan No. 312/Pdt.G/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat saksi mereka lebih baik dipisahkan, rumah tangga mereka sudah tidak bisa dipertahankan lagi, apalagi sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

### **Saksi Ke-2 I Wayan Arnata**

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Juli 2006 dan menikahnya di rumah Penggugat di Banjar Kebon Anyar, Desa Wanagiri Kauh, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin dengan cara Adat dan Agama Hindu;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat perkawinannya Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan dan didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
- Bahwa setelah kawin Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Banjar Kebon Anyar, Desa Wanagiri Kauh, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa status perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan nyentana, dimana dalam perkawinannya Tergugat berstatus sebagai Predana sedangkan Penggugat sebagai Purusa;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa nama anak Penggugat dan Tergugat adalah NI WAYAN LIDYA PUSPA RAHAYU lahir di Tabanan pada tanggal 7 Mei 2008, umurnya kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat;
- Bahwa masalah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan, sering bertengkar dan sering ribut;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, kemudian beberapa tahun sering terjadi pertengkaran yang membuat Penggugat tidak tahan lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat;

Hal 7 dari 19 halaman Putusan No. 312/Pdt.G/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketidakcocokannya atau sering bertengkar antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat merasa keberatan menghidupi keluarga karena saat itu ayah mertua Tergugat sakit-sakitan, sedangkan Penggugat saat itu tidak bisa bekerja mencari nafkah karena mengasuh anak masih kecil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa saat ini Tergugat pulang meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orangtuanya yaitu di Pupuan, Tabanan;
- Bahwa Tergugat sudah pulang kerumah orang tua dan pisah rumah dengan Penggugat sudah lama kurang lebih 8 (delapan) tahun yaitu bulan Mei 2010 Tergugat pergi, pulang meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah mau kembali dan sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja karena anaknya masih kecil waktu itu, sedangkan Tergugat tidak mau kerja dan tidak mau bertanggungjawab terhadap keluarga;
- Bahwa pernah mau diadakan pertemuan keluarga kedua pihak untuk memperbaiki dan mediasi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat tidak mau datang dalam pertemuan keluarga, sehingga tidak ada hasilnya;
- Bahwa
- Bahwa pernah Penggugat mencari Tergugat diajak kembali bersama Penggugat, tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mau balik menengok Penggugat maupun anaknya;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah putus hubungan komunikasi;
- Bahwa Penggugat yang menafkahi diri sendiri dan anaknya;
- Bahwa Tergugat sudah melakukan upacara mepamit, dan pada bulan September tahun 2011 Tergugat telah mengajukan perceraian di Desa dan menyatakan ingin berpisah dari Penggugat, kemudian pada tahun 2012 Tergugat telah menikah lagi dengan Perempuan lain, serta Tergugat tidak pernah menengok atau menemui anaknya padahal Penggugat tidak pernah melarang Tergugat untuk menemui anaknya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah memberikan saran kepada Tergugat mengenai masalah rumah tangganya namun Tergugat tidak

Hal 8 dari 19 halaman Putusan No. 312/Pdt.G/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau menghiraukan dan marah kalau diberi saran serta kadang-kadang Tergugat marah kalau tidak dikasi uang untuk beli rokok;

- Bahwa menurut pendapat saksi mereka lebih baik dipisahkan, rumah tangga mereka sudah tidak bisa dipertahankan lagi, apalagi sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menginginkan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan berdasarkan risalah panggilan Nomor : 312/PDT.G/2018/PN Tab tertanggal 4 Desember 2018, tanggal 11 Desember 2018 dan tanggal 18 Desember 2018

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 Rbg, Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan gugatan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi Majelis Hakim memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

*Hal 9 dari 19 halaman Putusan No. 312/Pdt.G/2018/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu di rumah Penggugat di Banjar Kebon Anyar, Desa Wanagiri Kauh, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2778/WNI/2009, tanggal 6 November 2009;
- Bahwa di dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak yang diberi nama **Ni Wayan Lidya Puspa Rahayu**, Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 7 Mei 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terutama pasal 2 Ayat (1) yang selengkapnya berbunyi *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu "* ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa surat bukti bertanda P-1 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2778/WNI/2009 tertanggal 6 November 2009 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan maka diperoleh fakta hukum selama pemeriksaan dipersidangan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu, pada tanggal 7 Juli 2006, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara nyentana yaitu pihak laki-laki mengikuti pihak perempuan, hal ini telah dibenarkan sebagaimana keterangan para saksi dipersidangan. Dengan demikian syarat sahnyanya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi ;

Hal 10 dari 19 halaman Putusan No. 312/Pdt.G/2018/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang – Undangan yang berlaku"* dalam hal ini perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2778/WNI/2009 tanggal 6 November 2009 ( sebagaimana terdapat di dalam bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya persesuaian dan persamaan diantara satu alat bukti dengan alat bukti yang lainnya yaitu antara keterangan saksi-saksi dan adanya bukti surat, maka dengan demikian diantara alat-alat bukti tersebut sudah dapat diperoleh fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Ni Nengah Palianti ( Penggugat) dengan I Wayan Arta Yasa ( Tergugat ) sudah terikat oleh tali perkawinan dan perkawinan yang telah dilaksanakannya adalah sah menurut hukum sesuai dengan bukti P-1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang "putusnya perkawinan" terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri " dan didalam Ayat (2) dinyatakan "tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri";

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;

Hal 11 dari 19 halaman Putusan No. 312/Pdt.G/2018/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi hidup rukun dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, saling sayang menyayangi yang layaknya seperti suami istri pada umumnya namun kerukunan dan keharmonisan diantara Penggugat dan Tergugat tersebut tidaklah berlangsung lama, hal tersebut dikarenakan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang masing-masing bernama : Ni Wayan Serimantini dan I Wayan Arnata yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis namun dikarenakan karena masalah ekonomi dimana Tergugat merasa keberatan menghidupi keluarga karena saat itu ayah mertua Tergugat sakit-sakitan, sedangkan Penggugat saat itu tidak bisa bekerja mencari nafkah karena mengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil;

Hal 12 dari 19 halaman Putusan No. 312/Pdt.G/2018/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permasalahan tersebut menyebabkan seringnya percecokkan diantara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat pulang kerumah orang tua dan pisah rumah dengan Penggugat kurang lebih 8 (delapan) tahun yaitu bulan Mei 2010 sampai sekarang tidak pernah mau kembali dan sekarang Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa pernah diadakan pertemuan keluarga kedua pihak untuk memperbaiki dan mediasi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat tidak mau datang dalam pertemuan keluarga, sehingga tidak ada hasilnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa keluarga Penggugat dan khususnya Penggugat sendiri telah berusaha untuk mencari Tergugat namun Tergugat tidak mau kembali dan memilih untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah menengok anaknya dan juga tidak pernah memberikan biaya hidup;

Menimbang, bahwa didepan persidangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat juga berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik bercerai karena perkawinan mereka tidak mungkin bisa rujuk kembali sebagai pasangan suami istri karena pihak Tergugat tidak mau kembali serta telah menikah lagi dan sudah tidak ada komunikasi sama sekali antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Mei 2010 yang lalu, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percecokkan secara terus menerus yang menjadi penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau

*Hal 13 dari 19 halaman Putusan No. 312/Pdt.G/2018/PN Tab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan / percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis unsur bathin kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534K/pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan, dapatlah disimpulkan bahwa percekcoakan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus yang pada puncaknya sampai Penggugat dengan Tergugat pisah rumah semenjak bulan Mei 2010 yang lalu hingga sekarang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir bathin kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2010 yang lalu sampai dengan saat ini dan tidak adanya komunikasi yang baik lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan itu menunjukkan sudah tidak ada komunikasi yang baik diantara Penggugat dengan Tergugat serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai, sehingga harapan mereka dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

*Hal 14 dari 19 halaman Putusan No. 312/Pdt.G/2018/PN Tab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “*perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” tidak dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat memilih jalan untuk mengakhiri perkawinan ini dengan jalan bercerai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan );

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah dapat dibuktikan yaitu telah terbukti alasan gugatan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dalam point ke-2 (dua) petitum surat gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap anak dari Penggugat dengan Tergugat, yaitu yang bernama Ni Wayan Lidya Puspa Rahayu, Perempuan, Lahir di Tabanan, tanggal 7 Mei 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5321/IST/2009 tanggal 6 November 2009, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dipersidangan bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, yaitu sejak bulan Mei 2010, anak Penggugat dengan Tergugat ikut bersama dengan Penggugat, maka untuk menjaga kondisi ( beban psikologis anak ) menurut Majelis atas pengasuhan dan perawatan anak Penggugat dengan Tergugat tetap berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menjaga hubungan antara anak dengan orang tuanya meskipun Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, maka kepada Tergugat selaku bapak kandungnya, tetap diberi hak untuk menemui anak-anaknya dimana anak-anak tersebut berada, untuk memberi kesempatan mencurahkan kasih sayangnya dan pihak Penggugat atau pihak ketiga lainnya tidak boleh menghalangi maksud Tergugat untuk menemui anak-anaknya

Hal 15 dari 19 halaman Putusan No. 312/Pdt.G/2018/PN Tab



tersebut, dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat point ke-3 ( tiga ) petitum surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas dari fakta hukum terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5321/IST/2009 tanggal 6 November 2009, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyebutkan yaitu “ Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lama 60 ( enam puluh ) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, kewajiban melaporkan Putusan ini adalah kewajiban para pihak, untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 ( enam puluh ) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum point ke - 3 ( tiga ) surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

*Hal 16 dari 19 halaman Putusan No. 312/Pdt.G/2018/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat berada di pihak yang menang sedangkan Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.Bg) Khususnya Pasal 149 Ayat (1) dan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dipersidangan secara sah dan patut tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara *verstek* ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan agama Hindu pada tanggal 7 Juli 2006 bertempat di rumah Penggugat di Banjar Kebon Anyar, Desa Wanagiri Kauh, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 6 November 2009, Nomor 2778/WNI/2009, sah putus karena perceraian;
4. Menetapkan hak asuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Ni Wayan Lidya Puspa Rahayu**, Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 7 Mei 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5321/IST/2009 tanggal 6 November 2009 diberikan kepada Penggugat selaku pihak Purusa namun Penggugat tidak akan menghalangi Tergugat untuk bertemu atau memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 1.001.000,- ( satu juta satu ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari **Kamis**, tanggal **3 Januari 2019**, oleh kami **I Wayan Sukradana, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **A.A.Ayu Christin**

Hal 17 dari 19 halaman Putusan No. 312/Pdt.G/2018/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Agustini, SH.** dan **Adrian, SH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **7 Januari 2019** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **I Nyoman Yasna, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**A.A.Ayu Christin Agustini, SH.**

**I Wayan Sukradana, SH, MH**

**Adrian, SH.**

Panitera Pengganti

**I Nyoman Yasna**

Hal 18 dari 19 halaman Putusan No. 312/Pdt.G/2018/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Perincian biaya :**

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 800.000,-
4. Biaya PNBP.....	Rp. 10.000,-
5. Biaya Sumpah.....	Rp. 100.000,-
6. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
7. <u>Biaya Meterai</u> .....	Rp. 6.000,-

**Jumlah : .....Rp. 1.001.000,-**

**( satu juta satu ribu rupiah)**